



**PUTUSAN**  
**Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURRAHMAN ALIAS DUR AK. JUMRAH  
Tempat lahir : Jerian - sakra  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Agustus 1983  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Jerian, Desa Montong Tangi, Kecamatan  
Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya

untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN alias DUR AK. JUMRAH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pecurian "



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam

- Dakwa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN alias DUR AK. JUMRAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi;
    - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi EA 3248 FB atas nama MARJAN;Dikembalikan kepada saksi MARJAN alias AMAQ AWAN;
  4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ABDURRAHMAN alias DUR AK. JUMRAH pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 WITA atau setidaknya dalam bulan Nopember 2019 bertempat di pinggir jalan lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu tersebut diatas, berawal saat terdakwa berjalan kaki hendak pergi mandi di mata air yang berada di lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi yang terparkir dipinggir jalan yang merupakan milik saksi MARJAN alias AMAQ AWAN, dan saat itu terdakwa melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di tempat kunci kontaknya selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mandi dan setelah selesai mandi terdakwa langsung kembali ke tempat parkir sepeda motor Yamaha Force tersebut dan karena situasi yang sepi dan terdakwa tidak ada melihat pemilik sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya terlebih dahulu sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir semula kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontaknya dan menstarter sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan membawanya ke wilayah alas barat dan terdakwa tidak pernah kembali ketempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi MARJAN alias AMAQ AWAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

## A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARJAN ALS AMAQ AWAN AK. LALU SURAJA, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa kehilangan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di ladang Sampar Goal I Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor saudara tersebut saudara Abdurrahman ;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri saudara Abdurrahman mengambil sepeda motor saudara tersebut ;
- Bahwa waktu itu saksi pergi mencari kayu bakar dan saksi parkir sepeda motor saksi di ladang tersebut ;
- Bahwa jarak antara tempat saudara mencari kayu dengan tempat saudara parkir sepeda motor saudara sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor saudara tersebut sekitar 30 menit ;
- Bahwa merek sepeda motor saudara tersebut Yamaha Force warna merah ;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi balik dari mencari kayu dan saksi melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada ;
- Bahwa tidak karena kuncinya masih menempel di sepeda motor ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi mencari sepeda motor tersebut disekitar tempat tersebut tapi tidak ketemu dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lunyuk ;
- Bahwa saudara Abdurrahman tidak minta ijin untuk mengambil sepeda motor saudara tersebut;
- Bahwa kerugian yang saudara alami akibat kejadian tersebut Rp. 8 juta - an ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SULAIMAN ALS AMAQ ADAH AK. AMAQ MARDIAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah melihat saudara Abdurrahman mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa saksi melihat saudara Abdurrahman mengendarai sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di jalan raya Sampar Goal II Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor apa yang dikendarai oleh saudara Abdurrahman tersebut sepeda motor Yamaha Force warna merah ;
- Bahwa waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor dari arah Sampar Goal I dengan jarak sekitar 20 meter di belakang saudara Abdurrahman ;
- Bahwa Saudara Abdurrahman mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari dalam gang perkebunan Sampar Goal I Desa Emang Lestari menuju ke arah barat dengan melalui jalan raya Sampar Goal II ;
- Bahwa sering, hampir tiap hari saksi ketemu dengan saudara Abdurrahman ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara Marjan kehilangan sepeda motor;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SOFYANTO ALS PIAN AK. A.RAHMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Dusun Labuhan Alas, Desa Labuhan Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa merk sepeda motor saudara tersebut Sepeda motor Yamaha X-Ride ;
- Bahwa yang punya sepeda motor tersebut Kakak saksi Iwan ;
- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari itu sekitar jam 11.50 wita saksi mau mengantarkan ban bekas ke ladang bapak saksi yang terletak di lokasi nange, Dusun Labuhan Alas, Desa Labuhan Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, karena sepeda motor saksi yang saksi kendarai tidak bisa masuk ke ladang sehingga sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan raya dan waktu itu saksi membiarkan kunci kontak menempel di tempatnya ;
- Bahwa setelah itu saksi membawa ban bekas tersebut ke ladang bapak saksi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi menaruh sepeda motor tersebut dan setelah itu saksi langsung balik ke tempat yang parkir sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak ada lalu saksi memanggil bapak saksi dan di depan tempat sepeda motor saksi parkir jarak sekitar 10 meter ada sepeda motor yang terparkir;
- Bahwa merk sepeda motor yang terparkir tersebut Yamaha Force warna merah ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama bapak saksi dan saudara Lan mencari sepeda motor saksi yang hilang tersebut di sekitar Kecamatan Alas, Buer dan Utan, kemudian saksi bersama bapak saksi dan saudara Lan kembali lagi ke tempat kejadian sekitar jam 18.00 wita dan saksi melihat sepeda motor Yamaha Force warna merah tersebut masih terparkir di sana ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Force tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Force tersebut diamankan oleh saudara Lan ;
- Bahwa sepeda motor kakak saksi temukan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 wita, ketika saksi makan bakso di depan BRI unit Alas saksi melihat sepeda motor kakak saksi yang hilang melintas dan dikendarai oleh orang yang tidak saksi kenal, kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahukan bapak saksi kemudian saksi keluar dari rumah mengejar sepeda motor tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kecamatan Utan dan bapak saksi menyusul di belakang juga dengan mengendarai sepeda motor sendirian;
- Bahwa setelah itu saksi berhasil menyusul orang yang mengendarai sepeda motor kakak saksi tersebut dan ketika sampai dekat dengan orang yang mengendarai sepeda motor kakak saksi tersebut saksi berusaha menghentikannya dengan cara menyengolnya namun tidak berhasil dan orang tersebut semakin ngebut sehingga terjadi kejar kejaran dengan saksi dan sesampainya di Desa Pernang sepeda motor saksi kehabisan bensin kemudian datang kakak saksi Iwan dan saudara Hermanto berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian melanjutkan mengejar orang tersebut ke arah Kecamatan Utan dan saksi menunggu di Pernang lalu saksi pulang ke Alas diantar teman saksi ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi mendengar kabar bahwa orang tersebut sudah diamankan di Polsek Buer ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi IWAN GUNAWAN ALS IWAN AK. A.RAHMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 12.00 wita bertempat di Dusun Labuhan Alas, Desa Labuhan Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa merk sepeda motor saudara tersebut Sepeda motor Yamaha X-Ride ;
- Bahwa kehilangan sepeda motor tersebut pada hari itu sekitar jam 11.50 wita adik saksi mau mengantarkan ban bekas ke ladang bapak saksi yang terletak di lokasi nange, Dusun Labuhan Alas, Desa Labuhan Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, karena sepeda motor tersebut tidak bisa masuk ke ladang sehingga sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan raya dan waktu itu adik saksi membiarkan kunci kontak menempel di tempatnya ;
- Bahwa setelah itu adik saksi membawa ban bekas tersebut ke ladang bapak saksi yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat adik saksi menaruh sepeda motor tersebut dan setelah itu adik saksi langsung balik ke tempat dia parkir sepeda motor namun sepeda motor tersebut tidak ada lalu adik saksi memanggil bapak saksi dan di depan tempat sepeda motor diparkir jarak sekitar 10 meter ada sepeda motor yang terparkir ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk sepeda motor yang terparkir tersebut Yamaha Force warna merah ;
- Bahwa setelah itu adik saksi bersama bapak saksi dan saudara Lan mencari sepeda motor yang hilang tersebut di sekitar Kecamatan Alas, Buer dan Utan, kemudian adik saksi bersama bapak saksi dan saudara Lan kembali lagi ke tempat kejadian sekitar jam 18.00 wita dan adik saksi melihat sepeda motor Yamaha Force warna merah tersebut masih terparkir di sana ;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Force tersebut tidak ada kuncinya;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Force tersebut diamankan oleh saudara Lan ;
- Bahwa sepeda motor saksi ditemukan oleh adik saksi pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 sekitar jam 23.30 wita, ketika adik saksi makan bakso di depan BRI unit Alas adik saksi melihat sepeda motor saksi yang hilang melintas dan dikendarai oleh orang yang tidak dia kenal, kemudian adik saksi pulang ke rumah dan memberitahukan bapak saksi kemudian adik saksi keluar dari rumah mengejar sepeda motor tersebut sendirian dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kecamatan Utan dan bapak saksi menyusul di belakang juga dengan mengendarai sepeda motor sendirian ;
- Bahwa setelah itu adik saksi berhasil menyusul orang yang mengendarai sepeda motor saksi tersebut dan ketika sampai dekat dengan orang yang mengendarai sepeda motor tersebut adik saksi berusaha menghentikannya dengan cara menyenggolnya namun tidak berhasil dan orang tersebut semakin ngebut sehingga terjadi kejar kejaran dengan adik saksi dan sesampainya di Desa Pernang sepeda motor adik saksi kehabisan bensin kemudian saksi datang bersama saudara Hermanto berboncengan mengendarai sepeda motor kemudian kami melanjutkan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar orang tersebut ke arah Kecamatan Utan dan adik saksi menunggu di Pernang ;

- Bahwa setelah itu saksi bersama singgah di Polsek Buer untuk meminta bantuan dan sesampainya saksi dan saudara Hermanto di Desa Propok, Kec. Buer saksi bisa menyusul orang tersebut untuk memastikan bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh orang tersebut adalah benar sepeda motor saksi yang hilang kemudian saksi bersama saudara Hermanto hanya mengikuti saja dari belakang dan sampai di Kecamatan Utan tepatnya di depan Alfamart Utan saudara Hermanto memepet orang tersebut dari samping kanannya dan saksi menendang sepeda motor yang dikendarai orang tersebut kemudian kami terjatuh termasuk orang tersebut, kemudian orang tersebut bangun dan lari menjauhi kami lalu saksi bersama saudara Hermanto berteriak maling secara berulang – ulang sehingga masyarakat yang ada di sekitar Alfamart tersebut secara bersama – sama mengejar dan menangkap orang tersebut dan tidak lama kemudian datang bapak saksi bersama Patroli Polsek Buer dan mengamankan orang tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut ?pada hari Jumat tanggal 15 November 2019 sekitar jam 09.00 wita bertempat di lokasi perkebunan Sampar Goal I Desa Emang Lestari, Kec. Lunyuk, Kab. Sumbawa ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk sepeda motor yang saudara ambil tersebut Yamaha Force wana merah ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa pergi mandi di mata air yang terletak di perkebunan Sampar Goal I saat itu Terdakwa melihat ada sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam yang di parkir di pinggir jalan tani ;
- Bahwa kunci sepeda motor masih menempel di di tempat kunci ;
- Bahwa jarak antara tempat saudara mandi dengan tempat sepeda motor tersebut di parkir 500 meter ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa cepat – cepat pergi mandi dan selesai mandi Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama – tama menghampiri sepeda motor tersebut kemudian menuntunnya sekitar 20 meter dari tempat sepeda motor tersebut di parkir dan setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan stater tangannya namun sepeda motor tersebut tidak mau hidup lalu Terdakwa menghidupkannya dengan menginjak stater kakinya sebanyak 2 kali baru bisa hidup kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke wilayah Kabupaten Sumbawa Barat melalui jalan lingkaran Selatan selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke wilayah Alas Barat untuk mencari kerja namun tidak ada kerjaan, kemudian Terdakwa menuju Kecamatan Utan lalu Terdakwa menginap di rumah orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa setelah itu selama beberapa hari Terdakwa bolak balik dari Alas Barat ke Utan pakai Sepeda motor Force merah tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Nopember 2019 sekitar jam 12.00 wita ketika

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pergi ke Kecamatan Utan dari Kecamatan Alas Barat dan ketika sampai di pinggir jalan raya yang menghubungkan Kecamatan Alas dengan Kecamatan Utan Terdakwa melihat ada sepeda motor yang sedang di parkir di pinggir jalan Terdakwa dan kunci kontaknya masih menempel di tempat kunci dan saat itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa bolak – balik melihat situasi dan setelah merasa aman lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan sepeda motor Yamaha Force merah Terdakwa tinggal di tempat tersebut ;

- Bahwa merk sepeda motor tersebut Yamaha X-Ride ;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019 malam hari sekitar jam 24.00 wita bertempat di Kecamatan Utan ketika Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa ditendang orang yang tidak Terdakwa kenal sehingga Terdakwa terjatuh dan diteriaki maling sehingga saat itu Terdakwa ditangkap oleh massa yang berada di tempat tersebut dan setelah itu Terdakwa diamankan di Polsek Buer ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

### C. BARANG BUKTI

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi
- 1 ( satu ) lembar STNK nomor polisi EA 3248 FB atas nama MARJAN;

Barang bukti mana telah disita secara sah dengan izin Penetapan Penyitaan dan didepan persidangan saksi-saksi maupun Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki hendak pergi mandi di mata air yang berada di lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi yang terparkir dipinggir jalan yang merupakan milik saksi MARJAN alias AMAQ AWAN, dan saat itu terdakwa melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di tempat kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mandi dan setelah selesai mandi terdakwa langsung kembali ke tempat parkir sepeda motor Yamaha Force tersebut dan karena situasi yang sepi dan terdakwa tidak ada melihat pemilik sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya terlebih dahulu sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir semula kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontaknya dan menstarter sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan membawanya ke wilayah alas barat dan terdakwa tidak pernah kembali ketempat mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi MARJAN alias AMAQ AWAN;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : ABDURRAHMAN alias DUR AK. JUMRAH sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di pinggir jalan lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
- Bahwa berawal saat terdakwa berjalan kaki hendak pergi mandi di mata air yang berada di lokasi perkebunan sampar goal I, Dusun Sawe, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa terdakwa kemudian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi yang terparkir dipinggir jalan yang merupakan milik saksi MARJAN alias AMAQ AWAN, dan saat itu terdakwa melihat bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel di tempat kunci kontaknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan untuk mandi dan setelah selesai mandi terdakwa langsung kembali ke tempat parkir sepeda motor Yamaha Force tersebut dan karena situasi yang sepi dan terdakwa tidak ada melihat pemilik sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntunnya terlebih dahulu sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat parkir semula kemudian terdakwa menghidupkan kunci kontaknya dan menstarter sepeda motor tersebut dengan menggunakan starter kaki dan setelah sepeda motor tersebut hidup atau menyala kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan mengendarainya dan membawanya ke wilayah alas barat dan terdakwa tidak pernah kembali ketempat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang sah yaitu saksi MARJAN alias AMAQ AWAN.

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 40/Pid.B/2020/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK nomor polisi EA 3248 FB atas nama MARJAN;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi MARJAN alias AMAQ AWAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi MARJAN alias AMAQ AWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN ALIAS DUR AK. JUMRAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN ALIAS DUR AK. JUMRAH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force warna merah hitam tanpa nomor polisi ;
  - 1 (satu) lembar STNK nomor polisi EA 3248 FB atas nama MARJAN ;Dikembalikan kepada saksi MARJAN alias AMAQ AWAN ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** Tanggal **4 Maret 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar  
serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,  
TTD

**FAQIHNA FIDDIN,S.H.**  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

**RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,  
TTD

**SAHYANI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)